

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENELITIAN ILMIAH BENUA ANTARTIKA
BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARTIKA 1959**

Disusun dan diajukan oleh

A. LOIS SALDY PAKULU

B011181020



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENELITIAN ILMIAH BENUA ANTARTIKA
BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARTIKA 1959**

OLEH:

A. LOIS SALDY PAKULU

B011181020

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENELITIAN
ILMIAH BENUA ANTARTIKA BERDASARKAN PERJANJIAN
ANTARTIKA 1959

Disusun dan diajukan oleh

A. LOIS SALDY PAKULU

B011181020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005


Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.
NIP. 19501027 198003 1 002

Ketua  Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : A. LOIS SALDY PAKULU
Nomor Induk Mahasiswa : B011181020
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENELITIAN ILMIAH BENUA ANTARTIKA BERDASARKAN
PERJANJIAN ANTARTIKA 1959

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Pembimbing Utama



Dr. Maskun, SH., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Makassar, 20 Agustus 2022

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, SH., MH
NIP. 19501027 198003 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. LOIS SALDY PAKULU
N I M : B011181020
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENELITIAN
ILMIAH BENUA ANTARTIKA BERDASARKAN PERJANJIAN
ANTARTIKA 1959

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Lois Saldy Pakulu

NIM : B011181020

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1


Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penelitian Ilmiah Benua Antartika Berdasarkan Perjanjian Antartika 1959

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Juni 2022

Menyatakan,

A. Lois Saldy Pakulu



ABSTRAK

A. LOIS SALDY PAKULU (B011181020) dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penelitian Ilmiah Benua Antartika Berdasarkan Perjanjian Antartika 1959. Di bawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing Pertama dan Marcel Hendrapaty sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penelitian ilmiah di Benua Antartika Berdasarkan Perjanjian Antartika 1959 dan menganalisis kepentingan Australia di Benua Antartika.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Perjanjian Antartika 1959. Bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, buku teks dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu buku teks hukum dan sumber dari internet yang dipercaya. Bahan hukum tersebut dianalisis dan diperoleh gambaran yang sistematis yang disadur menjadi kalimat yang logis dan sederhana disertai dengan penjelasan

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan penelitian di Antartika diatur dan dilaksanakan oleh *Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)* dan memberi masukan ilmiah kepada *Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM)*, *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* perihal upaya konservasi dan pemecahan masalah sains dalam kaitannya dengan pengelolaan Antartika dan perannya bagi kondisi global. Kepentingan Australia di Antartika sebagai kontribusi bagi dunia dalam melakukan riset ilmiah yang dipimpin oleh Divisi Antartika Australia demi mendukung kegiatan penelitian ilmiah yang bebas dan berkelanjutan sesuai amanat dalam Pasal II Perjanjian Antartika 1959.

Kata Kunci : Penelitian Ilmiah, Perjanjian Antartika 1959.

ABSTRACT

A. LOIS SALDY PAKULU (B011181020) under the title International Law Review of The Scientific Research of the Antarctic Continent Under the Antarctic Treaty of 1959. Under the guidance of Maskun as the First Supervisor and Marcel Hendrapaty as the Accompanying Guide.

This study aims to analyze the legal arrangements regarding scientific research on the Antarctic Continent Under the 1959 Antarctic Treaty and analyze Australia's interests in the Antarctic Continent.

The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach in which there are related articles. The legal material used consists of primary legal materials, namely the Antarctic Treaty of 1959. Secondary legal materials, namely legal dictionaries, journals, textbooks and court decisions relevant to this study. Tertiary legal materials, that is, legal textbooks and reliable sources from the Internet. The legal material is analyzed and obtained a systematic picture that is adapted into logical and simple sentences accompanied by explanations.

The result of this research is that research activities in Antarctica are organized and carried out by *the Scientific Committee on Antarctic Research* (SCAR) and provide scientific input to the *Antarctic Treaty Consultative Meeting* (ATCM), *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) and the *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) on conservation efforts and solving science problems in relation to the management of Antarctica and its role for global conditions. Australia's interest in Antarctica as a contribution to the world in conducting scientific research led by the Australian Antarctic Division to support free and sustainable scientific research activities as mandated in Article II of the Antarctic Treaty of 1959.

Keywords : Scientific Research, Antarctic Treaty 1959.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus serta Bunda Maria dan St. Yoseph atas segala berkat, tuntunan dan pertolongan kasih-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan hormat dan bakti, penulis menghaturkan terima kasih tak terhingga bagi kedua orang tua tercinta, Bapak Nurdin Pakulu dan Ibu Rosalina Ata' atas kasih sayang, bimbingan, nasihat dan doanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku, Christina Lady Pakulu, S.E. dan Jacobus Luthfi P., S.E. segenap keluarga besar, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu serta kerabat terdekat non-keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungannya, baik moril maupun materil.

Dengan rasa hormat, kerendahan hati dan penuh kasih, penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H..
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. dan Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, petunjuk dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
5. Penguji I, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan Penguji II, Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan bimbingan yang

telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

8. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. yang telah memberikan arahan selama konsultasi mengenai Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang setia dalam memberi bantuan selama pengurusan berkas-berkas kuliah hingga ujian skripsi.
10. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ibu Nurhidayah, S.Hum. yang telah memberikan kesempatan untuk meminjam buku dan hal-hal lain menyangkut peminjaman buku.
11. Teman-teman angkatan 2018 (Amandemen) FH-UH, terima kasih atas pengalaman berelasi dan berbagai ilmu selama menjalani perkuliahan.
12. Teman-teman Human's group (Reza, Dion, Rivaldy, Tya, Ima dan Khusnul), Samuel, Merchi, Monika, Ridion dan Alan sebagai teman awal masa-masa menjadi mahasiswa.
13. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FH-UH, khususnya kak Ricky, kak Michael, kak Tavo, kak Nita, kak Vero, kak Tinu, kak Christin, kanda Hilarius Dwi dan lainnya yang telah menjadi keluarga kecil dalam iman Yesus Kristus selama menjalani masa-masa perkuliahan.

14. Teman-teman KKN Gelombang 106 Kec. Mariso, Kota Makassar. Terima kasih atas kerjasamanya selama menjalankan program kerja.
15. Teman-teman Henchii grup yang selalu membantu dalam berbagai hal.
16. Teman-teman Pelayanan Paroki St. Yakobus Mariso, SEKAMI, Organisi, Komunitas Misa Harian, Bapak Icha, Kak Kiky, Kak Ati khususnya Cece Lisa, terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga saya bisa membagi waktu antara pelayanan dan perkuliahan.
17. Rekan-rekan pelayanan di Paroki Hati Yesus Yang Mahakudus Katedral Makassar dan Paroki St. Perawan Maria diangkat ke Surga Mamajang.
18. (almh.) Mbak Mus dan (almh.) Mama Ani sebagai ibu angkat, terima kasih atas kasih sayang, nasihat dan dukungan moril maupun materil semasa hidup yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya,

terkhusus dalam bidang hukum internasional terkait pemanfaatan wilayah.
Tuhan memberkati selalu.

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang” (Ams 23:18).

Penulis,

A. Lois Saldy Pakulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA	15
A. Tinjauan Umum Pemanfaatan Benua Antartika	15
1. Pemanfaatan (Suatu) Wilayah	15
2. Kegiatan Penelitian Ilmiah.....	22
B. Tinjauan Umum Perjanjian Antartika 1959	26
1. Gambaran Umum Benua Antartika	26
2. Sejarah Pembentukan Perjanjian Antartika 1959.....	28

3. Tujuan Dibentuknya Perjanjian Antartika 1959	30
4. Protokol Lingkungan	32
C. Analisis Pengaturan Hukum Tentang Penelitian Ilmiah di Benua Antartika Berdasarkan Perjanjian Antartika 1959	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA	46
A. Tinjauan Definisi Perjanjian Internasional.....	46
B. Tinjauan Konsep <i>Terra Nullius</i>	53
C. Analisis Mengenai Kepentingan Australia di Benua Antartika dan Implikasinya Terhadap Negara-Negara Penandatanganan Perjanjian Antartika 1959	58
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertemuan ATCM Berkaitan dengan Kerjasama Ilmiah SCAR.....	39
Tabel 2. Negara-negara Konsultatif pada Perjanjian Antartika 1959.....	42
Tabel 3. Negara-negara non- Konsultatif pada Perjanjian Antartika 1959.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Stasiun McMurdo.	24
Gambar 2. Batuan Kimberlite.....	25
Gambar 3. Peta Antartika	27
Gambar 4. Sidang Perjanjian Antartika.....	29
Gambar 5. Penyiksaan Terhadap Suku Aborigin.....	56
Gambar 6. Peta Kawasan Lindung Khusus Antartika.	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan dan popularitas suatu negara tidak terlepas dari adanya peran wilayah yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Wilayah dapat diperoleh dengan berbagai cara menurut hukum internasional, yaitu okupasi, aneksasi, akresi, preskripsi, *cessie* dan referendum. Keseluruhan wilayah yang ada di planet ini telah dimiliki oleh negara merdeka dan berdaulat. Suatu negara yang berdaulat memiliki hak-hak terhadap semua orang, benda ataupun perbuatan hukum yang terjadi dalam wilayah negara tersebut.¹ Peran wilayah dalam suatu negara menunjukkan letak serta posisi kedaulatan dari negara yang bersangkutan.

Kedaulatan memegang peran penting dalam eksistensi suatu negara, karena hal tersebut menunjukkan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayahnya dan di atas kekuasaan tertinggi ini, tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara atas wilayahnya yang bersifat terbatas. Kekuasaan tertinggi ini hanya terbatas terhadap wilayahnya dengan batas-batas tertentu atau telah ditentukan serta kekuasaan seperti ini berakhir

¹ Leonard Marpaung, 2017, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, Diskumal, Jakarta, hlm. 1.

apabila kekuasaan negara lain mulai berjalan.² Inilah yang dinamakan kedaulatan teritorial atau kedaulatan terhadap wilayah negara yang umumnya memiliki tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, lautan serta ruang udara di atasnya. Pemanfaatan melalui akuisisi terhadap suatu wilayah tidak membuktikan adanya kedaulatan negara tersebut, karena mungkin saja wilayah itu dalam kenyataan dikuasai oleh negara yang melakukan akuisisi (*acquisition*) dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah yang diakuisisinya untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang ada di alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kebutuhan hidup manusia.³ Sumber daya alam dapat memberikan peran yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup manusia, antara lain sumber daya alam hayati, meliputi hewan dan tumbuhan dan sumber daya non hayati, meliputi migas dan hasil tambang lainnya.

Antartika yang terletak di kutub selatan bumi adalah hamparan wilayah daratan yang sangat luas yang dikategorikan sebagai suatu benua yang berada di bagian selatan bumi atau lebih tepatnya berada di kutub selatan planet bumi. Kekhasan wilayah daratan Antartika sebagian besar wilayahnya tertutup oleh es dan dikelilingi oleh lautan,

² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 16-17.

³ Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum UMJ, Vol. 16 No. 2 2019, hlm. 1.

serta menjadikan suhu tahunan rata-rata di daratan ini mencapai -60°C. Wilayah Semenanjung Antartika berciri memanjang keluar dari Lingkaran Antartika (*Antartic Circle*) dan perpanjangan daratan ini melintang sejauh 250 mil ke arah utara dari *Antartic Circle* dan mengarah ujung selatan benua Amerika. Gletser dan es terapung yang terdapat di Semenanjung Antartika berubah dengan cepat karena suhu di wilayah ini lebih cepat hangat dibandingkan dengan bagian wilayah benua lainnya.⁴

Antartika menjadi habitat bagi berbagai spesies penguin yang hidup dan berkembang biak, tetapi berbeda halnya dengan manusia yang tidak bisa menetap atau bermukim karena suhu minus yang begitu tinggi serta ketersediaan sumber daya atau ketersediaan bahan makanan yang sangat kurang sehingga upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi terhambat.⁵ Benua Antartika dimanfaatkan bagi para ilmuwan sebagai wilayah untuk melakukan riset atau penelitian mengenai lingkungan hidup serta sumber daya non-hayati. Menurut *Central Intelligence Agency* (CIA) atau Badan Intelijen Pusat, Amerika Serikat serta *Greenpeace* yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang ekologi, mengatakan bahwa Antartika memiliki sumber daya alam yang beragam serta memiliki kandungan

⁴ Dwi Hermawan, "Klaim Inggris Atas Wilayah Semenanjung Antartika", *eJournal IHI Unmul*, Vol. 7 No. 1, 2019:423-438.

⁵ *Ibid.*, hlm. 428.

minyak, biji besi, *kromium*, tembaga, emas, nikel, batubara, *hydro carbon* serta bahan mineral lainnya.⁶

Antartika juga menjadi tempat bagi beberapa stasiun ilmiah yang dibangun oleh beberapa negara, diantaranya stasiun *Great Wall* milik China, *King Edward Point* dan *Halley* milik Inggris, *Princess Elisabeth* milik Belgia, *Palmer* dan *McMurdo* milik Amerika Serikat dan *Esperanza* milik Argentina.⁷ Pembangunan stasiun penelitian tersebut menjadi bukti pemanfaatan wilayah Benua Antartika yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa negara. Penggunaan Benua Antartika ditujukan untuk mengeksplorasi potensi sumber daya, khususnya migas yang diyakini oleh para ilmuwan sangat banyak ketersediaannya di wilayah tersebut. Pemanfaatan atas wilayah ini tidak lepas dari adanya saling klaim antar negara yang memanfaatkan wilayah ini. Penelitian yang pada awalnya dilaksanakan secara damai antara negara-negara yang memanfaatkan wilayah ini, tetapi kenyataannya beberapa negara juga melakukan klaim kedaulatan terhadap Antartika.⁸ Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal IV Perjanjian Antartika, yakni menolak hak klaim dan melarang terjadinya klaim baru terhadap Benua Antartika dan bagian wilayah di dalamnya. Perselisihan mengenai klaim kepemilikan terhadap wilayah

⁶ *Ibid.*, hlm. 424.

⁷ *Ibid.*, hlm. 428.

⁸ *Ibid.*, hlm. 428.

Antartika tidak terlepas dari perebutan potensi sumber daya yang ada pada wilayah ini.

Perjanjian Antartika pada awalnya ditandatangani oleh 12 negara yang ikut berpartisipasi selama diadakannya *International Geophysical Year* (IGY) atau Tahun Geofisika Internasional yang berlangsung dari tahun 1957-1958. Negara-negara tersebut adalah Australia, Argentina, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belgia, Chili, Inggris, Jepang, Norwegia, Perancis, Selandia Baru dan Uni Soviet. Terjadinya berbagai konflik internasional, menjadi landasan dibentuknya Perjanjian Antartika, salah satunya adalah Amerika Serikat menyatakan untuk mengklaim Antartika setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan menerjunkan pasukan untuk melakukan ekspedisi militer yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1947 dan Inggris yang mengklaim wilayah Semenanjung Antartika. Berdasarkan beberapa konflik dan pengklaiman yang dilakukan oleh beberapa negara, maka ke-12 negara tersebut diatas menyetujui bahwa Antartika akan terus digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai dalam menciptakan keselarasan dan tidak akan pernah menjadi tempat atau objek perselisihan internasional serta memberi kebebasan dalam melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan kepentingan ilmu pengetahuan yang berkemajuan bagi manusia. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui stasiunnya *McMurdo* menjadi pusat penelitian ilmiah dan logistik menyangkut peralatan-peralatan penunjang

penelitian ilmiah dan mengembangkan jaringan internet melalui fiber optik yang memiliki kemampuan menganalisis cuaca, suhu, tekanan dan komunikasi jaringan dengan lebih baik demi mendukung kemajuan penelitian ilmiah.

Perjanjian Antartika inilah yang dijadikan dasar bagi setiap negara yang secara langsung memanfaatkan Antartika untuk mendapatkan baik sumber daya hayati maupun non-hayati dan mendirikan tempat penelitian, agar tunduk pada ketentuan yang telah diatur dengan memperhatikan tujuan utama pemanfaatan Antartika, yaitu untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah. Prioritas perlindungan terhadap lingkungan juga menjadi isu aktual dalam membahas Perjanjian ini. Secara khusus, Perjanjian Antartika membawahi tiga konvensi yang saling berkaitan dan membentuk satu sistem, yaitu Konvensi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (1980), Protokol Perlindungan Lingkungan untuk Perjanjian Antartika (1991) dan Konvensi untuk Konservasi Anjing Laut Antartika (1959).

Merujuk pada urgensi pemanfaatan Benua Antartika sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Antartika, maka isu mengenai pemanfaatan Antartika di masa kini dan masa mendatang mungkin tidak akan berhenti, mengingat yang mengaturnya hanya ada satu rezim, yaitu rezim Sistem Perjanjian Antartika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penelitian Ilmiah di Benua Antartika?
2. Bagaimana Kepentingan Australia terhadap penelitian ilmiah di Benua Antartika dan implikasinya terhadap negara-negara penandatangan Perjanjian Antartika 1959?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penelitian ilmiah di Benua Antartika berdasarkan Perjanjian Antartika 1959.
2. Untuk mengetahui mengenai kepentingan Australia terhadap penelitian ilmiah di Benua Antartika dan implikasinya pada negara-negara penandatangan Perjanjian Antartika 1959.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah khazanah kepustakaan terkhusus dalam bidang hukum Internasional dalam kaitannya dengan

wilayah kedaulatan serta pemanfaatannya dalam berbagai bidang.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta menjadi bahan dalam kegiatan penelitian selanjutnya berkenaan dengan pemanfaatan atas suatu wilayah ditinjau dari hukum Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemanfaatan Benua Antartika Berdasarkan Perjanjian Antartika 1959” adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dalam menjawab permasalahan aktual yang terjadi di Benua Antartika.

Saat penulis mencari sumber kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dari segi pembahasan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian skripsi berjudul “Pengembangan Zona Kerjasama Internasional Daerah Tak Bertuan di Benua Antartika” ditulis pada tahun 1992 oleh mahasiswa jurusan Hukum Internasional, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, atas nama Muhammad Takdir.⁹
Penelitian tersebut membahas mengenai sebuah benua

⁹ Muhammad Takdir, 1992, “*Pengembangan Zona Kerjasama Internasional Daerah Tak Bertuan di Benua Antartika*”, *Skripsi*, Sarjana Jurusan Hukum Internasional, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

yang berada di kutub selatan dari planet bumi, yang menjadi kawasan yang di kemudian hari akan mendorong munculnya tuntutan atau klaim hak milik teritorial yang dikhawatirkan akan saling berbenturan dengan hampir keseluruhan benua Antartika. Terbentuknya pengembangan kerjasama internasional sebagai suatu cara untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam serta potensi ekonomi lainnya ke depan. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian oleh Muhammad Takdir adalah terletak pada fokus (kajian) pembahasan. Penelitian dari Muhammad Takdir membahas upaya membangun pengembangan zona kerjasama terkait segala potensi yang ada dengan beberapa negara yang mengklaim benua tersebut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada (pandangan) hukum Internasional dalam konteks Perjanjian Antartika 1959 dalam menelaah permasalahan pemanfaatan wilayah tersebut. Letak kesamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu Antartika sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan pengelolaannya.

2. Penelitian skripsi berjudul “Upaya-Upaya *Greenpeace* dalam Menghentikan Perburuan Ikan Paus oleh Jepang di Wilayah Perlindungan Perairan Utara Antartika” ditulis pada tahun 2018 oleh mahasiswa program studi Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, atas nama Erwin Dwi Persadi.¹⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai isu permasalahan perburuan ikan paus yang merupakan salah satu hewan langka yang dilakukan oleh Jepang di perairan utara Antartika, lalu upaya Greenpeace untuk menanggulangi kegiatan perburuan liar ikan paus di wilayah utara perairan Antartika serta mengetahui alasan perburuan ikan Paus oleh Jepang, mempelajari, mengamati serta melaksanakan upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam menanggulangi perburuan ikan paus di wilayah tersebut.

Letak persamaan penelitian Edwin Dwi Persadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek pembahasan, yaitu wilayah di Antartika sebagai lokasi dari perburuan ikan paus. Letak perbedaan antara penelitian Edwin Dwi Persadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian skripsi Edwin Dwi Persadi, objek penelitian berfokus pada *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non pemerintah (NGO) yang bergerak dalam pemeliharaan lingkungan hidup secara global dengan menindak serta menghentikan perburuan ikan

¹⁰ Erwin Dwi Persadi, 2018, "*Upaya-Upaya Greenpeace Dalam Menghentikan Perburuan Ikan Paus di Wilayah Perlindungan Perairan Utara Antartika*", Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Pasundan.

Paus. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitian berfokus pada hukum internasional, dalam hal ini Perjanjian Antartika 1959 yang mengatur pemanfaatan Antartika oleh beberapa negara dengan berbagai tujuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Penelitian adalah usaha dalam menemukan, mengembangkan serta menguji keabsahan dari suatu pengetahuan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilandasi dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan dalam menekuni satu atau sejumlah indikasi umum hukum khusus dengan cara menganalisisnya.¹² Metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika bidang hukum ditinjau dari sudut pandang normatifnya. Logika keilmuan menurut penelitian

¹¹ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 63.

¹² Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

hukum secara normatif ditingkatkan berdasar pada disiplin ilmiah serta kaidah-kaidah hukum normatif.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Perjanjian Internasional yang dilakukan dengan cara mendalami serta memahami Perjanjian Internasional tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah berisi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Antartic Treaty 1959* atau Perjanjian Antartika 1959.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berisi rancangan undang-undang, hasil karya dari beberapa penelitian kalangan hukum.¹⁵ Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, jurnal hukum dan tanggapan-tanggapan atas putusan pengadilan.

¹³ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 37.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum tersier berupa materi dari internet.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penulis mencari bahan hukum berupa traktat, dalam hal ini Perjanjian Antartika 1959.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana penulis menggali informasi melalui buku-buku dan literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggali berbagai sumber sebagai petunjuk dalam memperkuat sumber dari data primer serta sekunder dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

¹⁶ *ibid.*,

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum primer, sekunder serta tersier, akan digunakan metode hukum untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang sistematis serta kompleks terhadap bahan hukum secara keseluruhan yang kemudian akan disadur menjadi kalimat sederhana dan logis disertai dengan penjelasan. Luaran analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan peraturan maupun pendapat hukum baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Tinjauan Umum Pemanfaatan Benua Antartika

1. Pemanfaatan (Suatu) Wilayah

Kedaulatan suatu negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Interpretasi terhadap prinsip kedaulatan negara dapat memberikan pemahaman dalam mencermati serta mengevaluasi kedudukan suatu negara dalam hukum internasional.¹⁷ Perolehan kedaulatan terhadap suatu wilayah didahului dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pendudukan (*Occupation*), merupakan penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak sedang di bawah penguasaan negara lainnya, apakah wilayah itu baru ditemukan atau wilayah itu sudah tidak ditempati oleh negara yang dulu/pernah menguasainya. Pendudukan atau okupasi tidak terlepas dari adanya prinsip yang disebut *terra nullius*. Suku bangsa ataupun masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang memiliki organisasi sosial serta politik, tidak termasuk dalam prinsip *terra nullius*. Apabila suku bangsa atau masyarakat yang tertata dengan baik mendiami suatu wilayah, maka kedaulatan terhadap suatu wilayah harus dicapai dengan mengadakan perjanjian

¹⁷ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum UGM, Vol. 1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 6.

dengan perwakilan dari suku ataupun masyarakat yang berkuasa di daerah tersebut.¹⁸

2. Preskripsi (*Prescription*), merupakan suatu perlakuan yang dilakukan oleh negara pengakuisisi dalam melakukan suatu aktivitas yang secara terus menerus terhadap suatu wilayah milik negara lain, tetapi aktivitas tersebut disetujui oleh negara bersangkutan dan tidak melakukan penentangan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara pengakuisisi.
3. *Cessie*, merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu wilayah yang dilakukan dengan memberikan hak atas wilayah kedaulatan satu negara terhadap negara lain dengan melakukan suatu perjanjian secara damai yang dilaksanakan antara pihak penjajah dan penduduk asli setempat serta merupakan hasil peperangan yang dilakukan oleh kedua negara.¹⁹
4. Penambahan Wilayah (*Accretion*), merupakan cara memperoleh atau menambah suatu wilayah yang terjadi secara alamiah melalui proses geologi yang menyatukan wilayah yang baru bertambah dengan daratan wilayah suatu negara yang sudah terlebih dahulu ada. Contoh konkrit peristiwa akresi adalah munculnya sebuah pulau

¹⁸ Adijaya Yusuf, "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional", Nomor 1 Tahun XXXIII, hlm. 16,

¹⁹ Malcolm Shaw, 2003, *International Law 6 th Edition*, Oxford University Press, Inggris, p. 499.

yang disebabkan oleh adanya endapan aliran muara sungai oleh lumpur dan mengeringnya daerah tersebut. Kemudian, pembentukan pulau baru bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi yang berada pada dasar laut yang menyebabkan lava yang keluar mengeras dan membentuk suatu daratan baru di atasnya serta kegiatan pembuatan daratan baru yang dilakukan tanpa proses alamiah dari dasar perairan, baik sungai maupun laut (reklamasi).²⁰

5. Penaklukan (Aneksasi), adalah cara memperoleh suatu wilayah yang dilakukan melalui tindakan kekerasan (penaklukan).²¹ Hal terpenting dalam cara ini adalah apakah tindakan tersebut diakui serta dianggap sah oleh masyarakat internasional. Ketentuan mengenai larangan memperoleh suatu wilayah dengan cara kekerasan oleh negara, diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa anggota PBB harus menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara kekerasan terhadap kedaulatan negara serta keutuhan teritorial terhadap suatu wilayah dengan cara apa saja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB (*UN Charter*).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 498.

²¹ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 119.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, bahwa Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kriteria, yaitu penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Sebagai contoh, Antartika merupakan daratan yang cakupan wilayahnya cukup luas, meliputi bagian kutub selatan bumi, tetapi Antartika tidak memiliki penduduk yang tetap, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Meninjau pada teori pengakuan negara, yaitu teori konstitutif yang menyatakan bahwa suatu negara telah lahir sebagai negara baru jika sudah diakui oleh negara lain, dalam artian suatu negara belum dianggap hadir sebagai negara baru sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Pendukung teori konstitutif hanya menimbulkan berbagai kesulitan apabila teori tersebut diterapkan. Teori ini tidak sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Negara, yang menerangkan bahwa keberadaan politik suatu negara bebas dari pengakuan negara lain. Teori Deklaratif menjelaskan bahwa suatu negara begitu lahir, maka secara otomatis menjadi bagian dari anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanyalah penegasan dari kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menimbulkan terciptanya suatu

negara dan bukan merupakan syarat lahirnya suatu negara.²² Pengakuan terhadap suatu negara hanya merupakan pernyataan atau pengesahan semata (*to declare*) bahwa negara baru tersebut telah diterima sebagai anggota masyarakat internasional terlepas dari ada atau tidaknya negara yang mengakui.²³ Pengakuan terhadap suatu negara dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengakuan secara *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan secara *de facto* umumnya diberikan dahulu sebelum dilakukan pengakuan *de jure*. Pengakuan secara *de facto* hanya bersifat sementara dan merupakan langkah awal terhadap pengakuan secara *de jure*. Berdasarkan pandangan dari negara yang mengakui secara *de facto*, maka negara yang baru lahir dianggap telah memenuhi syarat sebagai anggota masyarakat internasional. Konsep Antartika sebagai wilayah tak berpenghuni yang sempat mendapat klaim dari beberapa negara, seperti Argentina, Chili dan Inggris hanyalah salah satu langkah politik berdasarkan teori konstitutif yang dilakukan oleh negara tersebut untuk mendapat dukungan dari dunia internasional terutama demi mengejar potensi yang ada di daratan itu dan Antartika tidak memenuhi syarat untuk dapat berdiri sebagai negara baru, dengan pertimbangan penduduk yang tidak ada, tidak adanya pemerintah yang berdaulat di daerah tersebut

²² Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 62.

²³ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 350.

dan dengan demikian tidak ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Wilayah adalah bagian geografis yang memiliki batasan-batasan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Wilayah dibagi atas 2 tipe, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal merupakan wilayah gambaran permukaan bumi mencakup wilayah geografis yang memiliki kesamaan tertentu yang dapat dilihat pada patokan fisik yang ada di suatu wilayah, meliputi kesamaan alam, sosial dan budaya. Contohnya, wilayah di belahan bumi utara, seperti Denmark, Norwegia dan Swedia memiliki kesamaan iklim, yaitu beriklim dingin dan memiliki *culture* serta vegetasi mirip satu sama lain. Wilayah fungsional merupakan wilayah yang berfokus pada hubungan dan keterkaitan antar pusat kegiatan pada beberapa kawasan dan memunculkan ketergantungan di wilayah tersebut. Contohnya, ibukota provinsi dan kabupaten/kota akan berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik karena keduanya saling membutuhkan.²⁴

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah kekuasaannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam wilayah itu. Pemanfaatan yang dilakukan semata-mata untuk

²⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/04/140317969/pengertian-serta-perbedaan-wilayah-formal-dan-fungsional> (koran online).

memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan dan papan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi kegiatan pemanfaatan harus didahului dengan kegiatan eksplorasi. Konsep mengenai eksplorasi wilayah dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari, menemukan dan mendapatkan bahan tambang (bahan galian) yang kemudian dikembangkan untuk diusahakan dan selanjutnya menghasilkan nilai ekonomis. Kegiatan eksplorasi memiliki faktor resiko sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan sistematis agar mendapatkan area yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai area pertambangan dan memanfaatkan teknologi dalam penerapannya.

Selanjutnya, potensi sumber daya yang menjanjikan bagi setiap negara yang merdeka dan berdaulat selain sumber daya hayati meliputi sektor sumber daya non-hayati, yakni pertambangan dan migas. Beberapa negara yang mengandalkan sektor pertambangan, adalah Indonesia, China, Afrika Selatan, Meksiko, Australia serta beberapa negara lainnya. Negara-negara yang mengandalkan sektor migas, yaitu negara-negara di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Rusia, Iran dan beberapa negara lainnya.²⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai potensi sumber daya yang ada pada setiap wilayah negara, maka beberapa negara

²⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/02/24/175527426/10-negara-produsen-emas-terbesar-dunia-ri-urutan-berapa?page=all> (koran online).

melakukan ekspansi terhadap beberapa wilayah yang belum memiliki kedaulatan, salah satu contohnya adalah Antartika. Beberapa negara berbondong-bondong untuk dapat melakukan eksplorasi maupun memanfaatkan segala potensi yang ada pada wilayah ini. Sejak lama, beberapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan untuk menemukan daratan baru. Pengaruh kolonialisasi menjadi sangat kuat terhadap pengelolaan maupun pemanfaatan daratan tersebut terhadap orang yang menetap di wilayah itu dan hal ini membuktikan bahwa daerah tersebut telah diduduki dan dikuasai oleh negara yang bersangkutan melalui pemanfaatan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut yang menjadi wilayah pendudukannya.

2. Kegiatan Penelitian Ilmiah

Antartika sebagai daratan es yang berada di kutub selatan bumi sudah sejak lama menjadi target utama bagi ilmuwan riset ilmiah dan penjelajah untuk dilakukan penelitian dan mengumpulkan data di benua itu. Daratan yang luas menjadi area bersarangnya berbagai satwa liar untuk berkembang biak dan mencari sumber makanan. Sisa-sisa lapisan es dan sedimen dibawah permukaan Antartika menjadi petunjuk mengenai perubahan iklim dan sejarah geografi dunia. Mikroorganisme yang terdapat didalam benua itu memiliki nilai ekonomis tinggi karena

enzimnya dapat digunakan untuk memproduksi antibiotik.²⁶ Tim ilmuwan Cina turut ambil bagian dalam kegiatan riset ilmiah dengan membangun stasiun pusat penelitian keempat di benua itu. Setelah pembangunan stasiun selesai, stasiun penelitian tersebut digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan geomagnetik, geologi, gletser, atmosfer dan studi terhadap perubahan iklim.²⁷ Stasiun *McMurdo* sebagai salah satu stasiun ilmiah milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh *US National Science Foundation*, menjadi tempat yang dipenuhi oleh para ilmuwan dalam melakukan riset studi ilmiah mengenai iklim dan ilmu kelautan setiap tahun. Tim ilmuwan yang melakukan penelitian mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan mengirimkan data riset ke pangkalan di luar benua Antartika dengan hanya mengandalkan satelit bandwidth berdaya rendah untuk tetap berkomunikasi dengan dunia luar.

²⁶ Rhany Chairunissa, "Antartika, Laboratorium Alami Terbesar di Dunia", <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/antartika-laboratorium-alami-terbesar-di-dunia/1393631#>, diakses pada 20 Mei 2022.

²⁷ TEMPO, CO, "Cina Bangun Pusat Penelitian Keempat di Antartika", <https://tekno.tempo.co/amp/539369/cina-bangun-pusat=penelitian-keempat-di-antartika>, diakses pada 20 Mei 2022

Melalui *National Science Foundation*, pembangunan fiber optik bawah laut menjadi pekerjaan utama selain melakukan penelitian ilmiah. Jalur fiber optik akan menghubungkan Stasiun *McMurdo* ke Selandia Baru, sehingga data hasil penelitian dapat dikirimkan dengan cepat dan memudahkan peneliti untuk berkomunikasi dengan dunia luar.²⁸



Gambar 1. Stasiun McMurdo.

Tim peneliti juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan terdapatnya kekayaan mineral yang terkandung di Benua Antartika. Eksploitasi sumber daya mineral menjadi kegiatan yang sarat akan unsur politik dan ekonomi. Perburuan anjing laut dan ikan paus menjadi bukti kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Antartika. Setelah permintaan perburuan anjing laut dan ikan paus menurun, eksplorasi kekayaan mineral menjadi pilihan. Eksploitasi sumber daya mineral hanya terbatas sebagai bahan pembuatan

²⁸ CNN Indonesia, “Kian Modern, Internet Kecepatan Tinggi Segera Hadir di Antartika”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211126081952-185-726288/kian-modern-internet-kecepatan-tinggi-segera-hadir-di-antartika/amp> , diakses pada 20 Mei 2022.

obat-obatan dengan memanfaatkan ekstraksi senyawa bioaktif.²⁹ Tim Geolog China, Rusia dan Ukraina turut ambil bagian dalam eksplorasi mineral, khususnya pencarian akan kandungan batuan mineral yang mengandung berlian *Kimberlite*.



Gambar 2. Batuan Kimberlite.

Ekspedisi penelitian ilmiah juga menghasilkan informasi penting mengenai kandungan mineral berharga, seperti uranium, kromium, timah, emas, tembaga, seng dan uranium serta minyak bumi yang terdapat di sebagian besar lepas pantai Semenanjung Antartika.³⁰ Namun, eksplorasi secara besar-besaran tidak dapat dilakukan terlebih untuk kepentingan ekonomi, karena mengacu pada Protokol Lingkungan 1991, bahwa kegiatan penambangan dilarang selama 50 tahun sejak Konvensi ini disahkan.

²⁹ Britannica, “Antartica Economic Resources”, <https://www-britannica-com.translate.goog/place/Antartica/Economi-resources> , diakses pada 23 Mei 2022.

³⁰ Lukas Hendra, “Antartika Punya Berlian”, <https://m.bisnis.com/amp/read/20140102/44/195138/antartika-punya-berlian> , diakses pada 23 Mei 2022.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Antartika 1959


1. Gambaran Umum Benua Antartika

Permukaan bumi memiliki 2 bentang alam, yaitu daratan dan air sebagai unsur bagi keberadaan semua makhluk hidup yang ada. Permukaan air, terutama lautan, lebih besar dari permukaan tanah, menutupi 71% dari permukaan bumi. Perairan besar atau yang biasa dikenal dengan Samudera ini terbagi menjadi 5, yaitu Samudera Pasifik (179,7 juta km²) merupakan samudera terluas di dunia, Samudera Atlantik (82,362 juta km²), Samudera Hindia (68,556 juta km²). Samudera Arktik (14.056 juta km²). Wilayahnya terbagi menjadi 6 benua, yaitu Asia (44.180 juta km²) yang merupakan benua terbesar di planet ini, Afrika (30.244 juta km²), Amerika (42.189 juta km²), Australia (7,683 juta km²), Eropa (10.800 juta km²) dan Antartika (14 juta km²).³¹ Antartika adalah wilayah yang terdiri dari sebuah benua yang terletak di ujung paling selatan planet Bumi dan berbatasan dengan tiga samudera, yaitu samudera Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Ratusan tahun yang lalu, negara-negara di Eropa melakukan pelayaran yang jauh untuk mendapatkan tanah baru.³² Perjalanan pada awalnya dilaksanakan tanpa tujuan hanya untuk mencari sumber makanan selain menemukan tanah baru. Penamaan Antartika diawali dari adanya

³¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5636205/profil-samudra-terbesar-di-dunia-luasnya-capai-sepertiga-permukaan-bumi> (koran online).

³² <https://internasional.kompas.com/read/2018/05/23/17000091/biografi-tokoh-dunia--christopher-columbus-penemu-dunia-baru-?page=all> (koran online).

suatu kepercayaan mengenai suatu daratan yang letaknya tidak jauh di bagian selatan Australia dinamakan *Terra Australis* dalam sebuah buku berjudul *A Voyage to Terra Australis* yang ditulis oleh seorang penjelajah bernama Matthew Flinders. Terhadap adanya perkiraan bahwa *Terra Australis* telah menjadi daerah landasan



Gambar 3. Peta Antartika

bagi penjelajah benua bernama James Cook dengan melintasi *Antartic Circle* sejauh 75 mil dari lepas pantai Antartika yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 1773.³³ Pada Tahun 1814, seorang navigator bernama Henrique melakukan penjelajahan ke daerah tropis untuk mencapai India dengan berlayar mengelilingi Afrika, dengan kegiatan berlayar ini menjadikan landasan awal bangsa-bangsa Eropa melakukan eksplorasi ke bagian bumi bagian selatan. Akhirnya, Abel Tasman menunjukkan pada tahun 1642 bahwa tanah di bagian selatan tersebut dipisahkan dari

³³ James Cook, 2003, *The Journals*, edited by Philip Edwards, Penguin Book, p. 250.

daratan di selatan oleh laut yang sangat besar. Penjelajah yang berlayar di sekitar Tanjung Horn, Afrika Selatan sering menghadapi badai dan mencapai es laut yang dingin di selatan. Baru pada tahun 1770 tidak ada penjelajah yang mampu mencapai Antartika. Edward Bransfield yang lahir di Irlandia adalah seorang pelaut dan navigator angkatan laut Inggris dan sering dianggap sebagai penemu Antartika.³⁴

Benua Antartika 98% secara keseluruhan ditutupi oleh lapisan es setiap tahunnya yang disebabkan suhu di wilayah benua ini berada pada suhu rata-rata terendah di dunia yang mencapai -89°C. Hanya sedikit makhluk hidup yang mampu bertahan di wilayah ini yang sebagian besarnya hanya didominasi oleh hewan mikroorganisme seperti bakteri, alga, fungi dan protista serta beberapa hewan seperti singa laut, penguin, paus serta anjing laut. Manusia tidak mampu bertahan hidup lebih lama di wilayah ini mengingat cuacanya yang sangat ekstrim.

2. Sejarah Pembentukan Perjanjian Antartika 1959

Antartika sebagai wilayah tidak berpenghuni telah lama menjadi objek klaim bagi tiap negara, diantaranya Australia, Argentina, Chili, Inggris, Norwegia, Selandia Baru dan Perancis. Dasar pengklaiman yang dilakukan oleh Argentina dan Chili mengacu pada hubungan geografis Punggungan Amerika Selatan-

³⁴ <https://mediaindonesia.com/humaniora/26582/1820-bransfield-temukan-antartika> (koran online).

Antartika (*South America-Antartic Ridge*), yaitu mengenai sudut batas dari lempeng Amerika Selatan dan Antartika.³⁵ Negara tersebut mengakui hak dan kedaulatannya atas wilayah di Antartika berdasarkan sejarah yang panjang. Banyaknya persaingan diantara negara-negara yang mengklaim wilayah yang sebagian besar berada di Semenanjung Antartika sehingga berpotensi memicu konflik terbuka dan hal yang dikhawatirkan adalah wilayah Antartika dijadikan sebagai tempat dari *Cold War* atau Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sama-sama memiliki kepentingan di Antartika. Amerika Serikat mengusulkan untuk membuat suatu rezim internasional yang pada akhirnya disebut Perjanjian Antartika.



Gambar 4. Sidang Perjanjian Antartika.

Perjanjian ini pada awalnya ditandatangani oleh dua belas negara, yaitu Australia, Argentina, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belgia, Chili, Irlandia Utara dan Kerajaan Inggris Raya, Jepang,

³⁵ Dwi Hermawan, *Op.Cit.*, hlm. 424.

Norwegia, Perancis, Selandia Baru dan Uni Soviet.³⁶ Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di Washington D.C. pada tanggal 1 Desember 1959 dan resmi berlaku pada tanggal 23 Juni 1961 bersamaan dengan Pertemuan Konsultatif Traktat Antartika/*Antartic Treaty Consultative Meeting* (ATCM) pertama, yang secara teratur membahas kerjasama ilmiah, langkah-langkah perlindungan lingkungan dan masalah operasional. Langkah lain ditempuh oleh Inggris pada tahun 1950-an, dimana pemerintah Inggris mengajukan sengketa kedaulatan Antartika pada *International Court of Justice* (ICJ). Langkah yang dilakukan oleh Inggris tidak mendapat dukungan dari Argentina dan Chili yang secara otomatis akan menghambat penyelesaian sengketa serta merebut kesempatan Inggris untuk memperoleh panduan mengenai hukum otoritatif terhadap permasalahan kedaulatan Antartika.

3. Tujuan Dibentuknya Perjanjian Antartika 1959

Perjanjian Antartika dibentuk pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa Antartika sebagai wilayah yang dimanfaatkan untuk tujuan damai serta tempat yang bebas dari segala masalah perselisihan internasional. Kegiatan eksplorasi di Antartika diatur melalui Sistem Perjanjian Antartika/*Antartic Treaty System* (ATS) yang terdiri dari 4 perjanjian internasional utama, yaitu Perjanjian

³⁶ *Ibid.*,

Antartika 1959. Hal-hal yang dirundingkan, yaitu Konvensi untuk Konservasi Anjing Laut Antartika (1972), Konvensi tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (1980) dan Protokol Perlindungan Lingkungan (1991).

Tujuan dibentuknya Perjanjian Antartika adalah

1. Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai; operasi militer tidak diizinkan untuk dilakukan.
2. Kebebasan berkelanjutan untuk penyelidikan dan penelitian ilmiah.
3. Mempromosikan kerjasama internasional dan transparansi ilmu sains, yang memungkinkan tersedianya data dan hasil penelitian.
4. Melarang uji coba nuklir dan pembuangan limbah radioaktif.
5. Mematuhi perjanjian apabila melakukan kunjungan ke benua itu.
6. Mengesampingkan sengketa kedaulatan teritorial.
7. Menetapkan kebutuhan umat manusia terkait Antartika yang khusus digunakan untuk tujuan damai serta tidak akan menjadi objek atau tempat terjadinya konflik internasional.³⁷

³⁷ British Antarctic Survey Natural Environment Research Council, "Penjelasan Perjanjian Antartika", <https://www.bas.ac.uk/about/antartica/the-antartic-treaty/the-antartic-treaty-explained/>, diakses pada 23 Mei 2022.

4. Protokol Lingkungan

Protokol Lingkungan untuk Perjanjian Antartika ditandatangani di Madrid, Spanyol pada tanggal 4 Oktober 1991 dan resmi berlaku tahun 1998. Protokol ini berisi ketentuan dasar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan oleh manusia di Antartika. Protokol Lingkungan terdiri dari enam lampiran. Lampiran I sampai IV diambil pada tahun 1991 dan mulai berlaku pada tahun 1998. Lampiran V berisi perlindungan dan pengelolaan kawasan yang diadopsi secara terpisah pada ATCM ke-16 yang dilaksanakan pada tahun 1991 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Lampiran VI berisi kewajiban yang timbul sebagai akibat keadaan darurat lingkungan yang diadopsi oleh ATCM ke-16 di Stockholm, Swedia tahun 2005 dan keberlakuannya akan dimulai setelah mendapat persetujuan dari semua pihak konsultatif.³⁸

Komite Perlindungan Lingkungan (CEP) dibentuk berdasarkan Protokol Lingkungan, merupakan badan penasihat ahli yang bertujuan untuk memberi saran dan rekomendasi kepada ATCM selaras dengan pelaksanaan Protokol Lingkungan. Komite Perlindungan Lingkungan tiap tahun mengadakan pertemuan dalam hal menjalin hubungan dengan ATCM.

³⁸ Secretariat of the Antarctic Treaty, "Protokol Perlindungan Lingkungan hingga Perjanjian Antartika", <https://www.ats.aq/e/protocol.html>, diakses pada 2 Juni 2022.

C. Analisis Pengaturan Hukum Tentang Penelitian Ilmiah di Benua Antartika

Perjanjian Antartika yang dilaksanakan pada bulan Desember 1959 menghasilkan kesimpulan bahwa Antartika digunakan untuk tujuan penggunaan secara damai, kebebasan dalam melakukan penyelidikan ilmiah dan hasil dari penelitian tersebut dipertukarkan secara bebas untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Penekanan akan pentingnya kerjasama ilmiah dan ilmu pengetahuan tertuang dalam Perjanjian Antartika dan Protokol Lingkungan yang membentuk satu sistem yang disebut Sistem Perjanjian Antartika. Pernyataan dalam Pasal II Perjanjian Antartika, menjelaskan:

Freedom of scientific investigation in Antartica and cooperation toward that end, as applied during the International Geophysical Year, shall continue, subject to the provisions of the present Treaty.³⁹

Pernyataan di atas kemudian diperjelas dengan poin pada Pasal III

Perjanjian Antartika yang berisi:

Scientific personnel shall be exchanged in Antartica between expeditions stations and scientific observations and results from Antartica shall be exchanged and made freely available.⁴⁰

Proses partisipasi dalam pengambilan keputusan terbatas pada negara-negara yang memiliki ketertarikan di Antartika selain dari para penandatangan asli untuk melakukan kegiatan penelitian di Antartika,

³⁹ Antarctic Treaty 1959, Pasal 2.

⁴⁰ Antarctic Treaty 1959, Pasal 3.

yaitu mendirikan stasiun ilmiah dan melakukan ekspedisi ilmiah.⁴¹

Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 2, yang berbunyi:

*The parties commit themselves to the comprehensive protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystem and hereby designate Antarctica as a natural reserve, devoted to peace and science.*⁴²

Menurut Pasal 7 Protokol Lingkungan, menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang tidak berkaitan dengan penelitian ilmiah, dalam hal ini melakukan ekspansi sumber daya mineral dilarang dilakukan hingga tahun 2048.⁴³ Perubahan protokol hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari semua pihak penasihat Traktat Antartika. Pengecualian terhadap larangan ekspansi sumber daya mineral apabila hukum yang mengikat untuk kegiatan sumber daya mineral di Antartika diberlakukan. Para ahli melakukan riset dengan mengungkap adanya lapisan batu bara dan batuan mineral bernilai tinggi, seperti emas, tembaga, kromium, perak, nikel, kobalt dan batuan *Kimberlite*. Perihal potensi sumber daya mineral yang ada di Antartika, menjadi daya tarik bagi para ahli untuk melakukan penelitian dan eksploitasi terhadap sumber daya tersebut. Kegiatan eksploitasi penambangan sumber daya mineral di Antartika diatur dalam *Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities* (CRAMRA) yang ditetapkan di Wellington, Selandia Baru pada tanggal 2 Juni 1988.

⁴¹ Secretariat of the Antarctic Treaty, "Sains dan Operasi", <https://www.ats.aq/e/science.html>, diakses pada 2 Juni 2022.

⁴² Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, Pasal 2.

⁴³ Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty, Pasal 7.

Konvensi ini memuat aturan-aturan dasar dan badan-badan yang bertugas menilai dampak lingkungan akibat kegiatan eksploitasi penambangan sumber daya mineral di Antartika yang dapat menciptakan kerangka hukum atas kegiatan penambangan dan menjamin seluruh kegiatan eksploitasi penambangan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.⁴⁴

Tujuan dibuatnya Konvensi ini adalah melarang seluruh kegiatan yang akan merusak ekosistem dan menimbulkan dampak buruk pada iklim Antartika dan global. Dibentuknya konvensi ini merupakan keinginan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa Antartika digunakan selamanya untuk tujuan damai dan tidak dapat dijadikan wilayah sengketa internasional, dengan mencoba menerapkan Antartika sebagai wilayah *res communis* (milik bersama).

Konvensi CRAMRA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *Antartic Treaty System* (ATS) yang terdiri dari 6 kerangka instrumen hukum yang dibuat untuk menciptakan usaha bagi masyarakat internasional dalam menciptakan kesadaran akan perlunya pelestarian ekosistem dan lingkungan di Antartika. Perjanjian Antartika 1959 memiliki pandangan berbeda dengan *Convention on the Regulation of Antartic Mineral Resources Activities 1988* atau Konvensi Pengaturan Kegiatan Sumber Daya Mineral Antartika 1988. Alasan utama adalah

⁴⁴ N.K. Afrianti, "International Law Making", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.4, Nomor 2 Januari 2007, hlm. 406.

dalam perjanjian utama (Perjanjian Antartika 1959), bahwa kegiatan yang dilakukan diluar penelitian ilmiah adalah dilarang.

Konvensi CRAMRA memiliki kendala dalam hal keberlakuannya, seperti mendapat kecaman dari berbagai pihak dan membuka kesempatan untuk dilakukannya komersialisasi eksplorasi dan eksploitasi di Antartika yang memungkinkan timbulnya kepentingan ekonomi dan menciptakan pro dan kontra serta benturan ketentuan perihal keberlakuannya, sehingga konvensi ini tidak kunjung berlaku hingga saat ini. Tidak menutup kemungkinan setelah pertemuan konsultatif berlangsung di tahun 2048, maka pengembangan dan eksplorasi sumber daya mineral dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terlebih dahulu dikaji dengan memperhatikan dampak akan lingkungan dan ekosistem Antartika.

Dalam melanjutkan dan mendukung kegiatan penelitian ilmiah setelah pelaksanaan *International Geophysical Year*, ISC (*International Science Council*) membuat suatu Komite yang disebut SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*). SCAR bertugas untuk memulai, meningkatkan dan mengatur penelitian ilmiah di wilayah Antartika beserta peran Antartika dalam kehidupan di Bumi secara internasional.⁴⁵ SCAR bertugas untuk memberi saran ilmiah berupa permasalahan *GeoSciences*, *Life Science Activities* dan ilmu Fisika dalam kaitannya terhadap pengaruh pengelolaan Antartika dan

⁴⁵ Scientific Committee on Antarctic Research. "Selamat datang di Komite Penelitian Antartika", <https://www.scar.org/>, diakses pada 7Juni 2022.

perannya dalam kehidupan di Bumi kepada forum ATCM (*Antartic Treaty Consultative Meeting*) atau organisasi lain seperti IPCC (*Intergovermental Panel on Climate Change*) dan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*).

SCAR dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh beberapa kelompok, yaitu Kelompok Ilmu Pengetahuan Permanen, Program Penelitian Ilmiah, Kelompok Pakar, Kelompok Aksi dan Kelompok Penasihat serta kelompok lain yang dibantu dengan organisasi lain.

Kelompok Ilmu Pengetahuan Permanen SCAR bertugas untuk:

1. Memberikan informasi tentang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh program Antartika nasional.
2. Menganalisis area penelitian atau bidang penelitian yang dirasa masih kurang.
3. Mengkoordinasikan proposal terhadap penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari oleh program Antartika nasional demi tercapainya efektivitas program ilmiah.
4. Menganalisis area atau bidang penelitian yang layak untuk diteliti oleh Program Penelitian Ilmiah SCAR serta membentuk kelompok perencanaan program ilmiah untuk meningkatkan kualitas proposal formal yang ditujukan kepada Komite Eksekutif.

5. Mendirikan kelompok aksi dan ahli yang bertugas dalam membahas topik penelitian tertentu yang disiplin.⁴⁶

Kegiatan yang diadakan oleh *Antartic Treaty Consultative Meeting* (ATCM) dilaksanakan setiap tahunnya yang dirangkaikan dengan pertemuan *Committee for Environmental Protection* (CEP). Pertemuan Konsultatif Perjanjian Antartika (ATCM) dilaksanakan untuk kepentingan pengelolaan benua dan administrasinya. Peran SCAR adalah memberi saran atas penelitian ilmiah, terkhusus masalah konservasi dan lingkungan secara mandiri dan faktual. *Standing Committee on the Treaty System* (SCATS) dalam perannya sebagai Komite Tetap SCAR atas Sistem Perjanjian Antartika bertugas untuk mengarahkan setiap saran yang kemudian akan diteruskan dalam ATCM.⁴⁷

Dua belas pihak dalam Perjanjian Antartika beserta pihak konsultatif mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi dan berkonsultasi bersama mengenai kepentingan bersama dalam kaitannya dengan Antartika, memberi rumusan, mempertimbangkan dan mengusulkan kepada pemerintah masing-masing untuk memajukan prinsip dan tujuan dalam penelitian. Hal ini tercantum dalam Pasal IX Perjanjian Antartika yang berbunyi:

⁴⁶ Scientific Committee on Antarctic Research, "Ikhtisar Ilmu dan Penelitian SCAR", https://www-scar-org.translate.goog/science/research/overview/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc, diakses pada 5 Agustus 2022.

⁴⁷ Scientific Committee on Antarctic Research, "Sistem Perjanjian Antartika", <https://www.scar.org/policy/antartic-treaty-system/>, diakses pada 5 Juni 2022.

*Use of Antarctica for peaceful purposes only; facilitation of scientific research in Antarctica; facilitation of international scientific cooperation in Antarctica; facilitation of the exercise of the rights of inspection provided for in Article VIII of the treaty; questions relating to the exercise of jurisdiction in Antarctica and preservation and conservation of living resources in Antarctica.*⁴⁸

Sebelum tahun 1994, ATCM diadakan setiap dua tahun sekali. Sejak tahun 1994, pertemuan tersebut diselenggarakan setiap tahun yang dilakukan oleh pihak permusyawaratan. Perwakilan yang hadir dalam rapat tersebut meliputi para pihak permusyawaratan, pihak non-konsultatif, pengamat (dalam hal ini SCAR, CCAMLR, COMNAP) dan para pakar, seperti ASOC (*Antartic and Southern Ocean Coalition*) dan IAATO (*International Association Antarctica Tour Operators*) yang tergabung dalam organisasi terkait dengan peran membantu para pihak dalam perjanjian agar dapat melaksanakan tugas mereka dalam setiap forum menyangkut perjanjian tersebut.⁴⁹

Tabel 1. Pertemuan ATCM Berkaitan dengan Kerjasama Ilmiah SCAR.

ATCM/CEP	Tahun	Kegiatan
ATCM I Canberra	1961	Pekerjaan Penasehat SCAR.
ATCM V Paris	1968	Penelitian Samudera Bagian Selatan.

⁴⁸ Antarctic Treaty 1959, Pasal 9.

⁴⁹ Secretariat of the Antarctic Treaty, "ACTM dan Rapat Lainnya", <https://www.ats.aq/e/atcm.html>, diakses pada 6 Juni 2022.

ATCM VI Tokyo	1970	Kontrol Isotop Radio Selama Penyelidikan Ilmiah.
ATCM VIII Oslo	1975	Studi Sumber Daya dan Perlindungan Kehidupan Laut Antartika.
ATCM XII Canberra	1983	Permintaan Pendanaan SCAR.
ATCM XV Paris	1989	Eksplorasi Gunung Es dan Promosi Kerjasama Ilmiah Internasional.
ATCM XVI Bonn	1991	Sistem Pustaka Data Seismik.
ATCM XXXIII - CEP XIII Punta del Este	2010	Laporan Perubahan Iklim Antartika dan Lingkungan SCAR.
ATCM XXXVIII - CEP XVIII Sofia	2015	Komite Perlindungan Lingkungan Mengenai Program Kerja Terhadap Respon Perubahan Iklim.
ATCM XLI - CEP XXI Buenos Aires	2018	Kode Etik Lingkungan SCAR untuk Penelitian Ilmiah Lapangan Terrestrial di Antartika.

<p>ATCM XLII - CEP XXII Praha</p>	<p>2019</p>	<p>Hari Lahir ke-60 SCAR dan Meningkatkan Peran SCAR dalam Memberikan Nasehat Ilmiah Demi Mendukung Kerja dari <i>Antartic Treaty System</i>.</p>
---------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Secretariat of the Antartic Treaty, Tindakan ACTM mengenai Perlindungan Lingkungan.

Proses pengambilan keputusan dari Pertemuan Konsultatif Perjanjian Antartika hanya melibatkan 29 dari 53 negara yang mendukung perjanjian dengan tetap mengikutsertakan 24 negara lainnya untuk tetap hadir dalam pertemuan tersebut. 29 negara tersebut terdiri dari 12 penandatanganan asli dan 17 negara yang berminat terhadap benua Antartika dengan melakukan penelitian ilmiah. Negara anggota pengambil keputusan dari pertemuan ini disebut "Pihak Konsultatif".

Pada tahun 2015, sebanyak 53 negara mendukung Perjanjian Antartika termasuk 12 negara penandatanganan asli dan berstatus negosiasi.⁵⁰ Tujuh negara mengklaim sebagian wilayah Antartika sebagai wilayah berdaulat mereka dan 46 negara tidak mengakui klaim atau menyatakan kedudukan mereka.

⁵⁰ Secretariat of the Antartic Treaty, "Para Pihak", <https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e>, diakses pada 8 Juni 2022.

Tabel 2. Negara-negara Konsultatif pada Perjanjian Antartika 1959.

NEGARA	MULAI BERLAKU	STATUS KONSULTATIF	PROTOKOL LINGKUNGAN
Argentina*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Australia*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Belgia*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Brazil	16 Mei 1975	27 September 1983	14 Januari 1998
Bulgaria	11 September 1978	5 Juni 1998	21 Mei 1998
Chili*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Cina	8 Juni 1983	7 Oktober 1985	14 Januari 1998
Ceko	1 Januari 1993	01 April 2014	24 September 2004
Ekuador	15 September 1987	19 November 1990	14 Januari 1998
Finlandia	15 Mei 1984	20 Oktober 1989	14 Januari 1998
Perancis*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Jerman	5 Februari 1979	3 Maret 1981	14 Januari 1998
India	19 Agustus 1983	12 September 1983	14 Januari 1998
Italia	18 Maret 1981	5 Oktober 1987	14 Januari 1998
Jepang*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Korea Selatan	28 November 1986	9 Oktober 1989	14 Januari 1998
Belanda	30 Maret 1987	19 November 1990	14 Januari 1998
Selandia Baru*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Norwegia*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998

Peru	10 April 1981	9 Oktober 1989	14 Januari 1998
Polandia*	23 Juni 1961	29 Juli 1977	14 Januari 1998
Uni Soviet*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Afrika Selatan*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Spanyol	31 Maret 1982	21 September 1988	14 Januari 1998
Swedia	24 April 1984	21 September 1988	14 Januari 1998
Ukraina	28 Oktober 1992	4 Juni 2004	24 Juni 2001
Kerajaan Inggris	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Amerika Serikat*	23 Juni 1961	23 Juni 1961	14 Januari 1998
Uruguay	11 Januari 1980	7 Oktober 1985	14 Januari 1998
* Pihak Penandatangan Asli			

Sumber: Secretariat of the Antarctic Treaty, Para Pihak.

Tabel 3. Negara-negara non- Konsultatif pada Perjanjian Antartika 1959.

NEGARA	MULAI BERLAKU	PROTOKOL LINGKUNGAN
Austria	25 Agustus 1987	26 Agustus 2021
Belarusia	27 Desember 2006	15 Agustus 2008
Kanada	4 Mei 1988	13 Desember 2003
Kolumbia	31 Januari 1989	14 Maret 2020
Kuba	16 Agustus 1984	-
Denmark	20 Mei 1965	-

Estonia	17 Mei 2001	-
Yunani	8 Januari 1987	14 Januari 1998
Guatemala	31 Juli 1991	-
Hungaria	27 Januari 1984	-
Islandia	13 Oktober 2015	-
Kazakstan	27 Januari 2015	-
Korea Utara	21 Januari 1987	-
Malaysia	31 Oktober 2011	14 September 2016
Monako	31 Mei 2008	31 Juli 2009
Mongolia	23 Maret 2015	-
Pakistan	1 Maret 2012	31 Maret 2012
Papua Nugini	16 Maret 1981	-
Portugal	29 Januari 2010	10 Oktober 2014
Rumania	15 September 1971	5 Maret 2003
Slowakia	1 Januari 1993	-
Slovenia	22 April 2019	-
Swiss	15 November 1990	1 Juni 2017
Turki	24 Januari 1996	27 Oktober 2017
Venezuela	24 Maret 1999	31 Agustus 2014

Sumber: Secretariat of the Antarctic Treaty, Para Pihak.

Para pihak dalam Perjanjian Antartika telah merasakan tujuan damai dan kebebasan melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Antartika, bahwa semua operasi yang bertujuan militer dilarang, tetapi diperbolehkan personel militer atau peralatan yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Penelitian yang dilakukan memberi dampak yang pesat kepada perkembangan pengetahuan

kebumian dan berperan dalam perlindungan lingkungan secara mendunia.⁵¹ Perjanjian Antartika sebagai rezim hukum lingkungan berhasil menyumbangkan kontribusi perdamaian bagi seluruh dunia karena para pihak dalam perjanjian memiliki komitmen dan kerjasama yang erat, sehingga perjanjian ini akan tetap dilindungi keberadaannya. Ketentuan dalam Pasal 1 menjadi pertahanan akan kelangsungan Antartika sebagai daerah tidak bertuan agar kedepannya tidak menjadi objek persengketaan, khususnya berkaitan dengan klaim wilayah dan pemanfaatan wilayah yang tidak bertanggungjawab.

⁵¹ British Antarctic Survey, "Perjanjian Antartika Dijelaskan", <https://www.bas.ac.uk/about/antartica/the-antartic-treaty/the-antartic-treaty-explained/>, diakses pada 10 Juni 2022.